

ANALISIS PEMENUHAN UNSUR DELIK PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TERHADAP PRAKTIK DIGITAL UNDRESSING TANPA PERSETUJUAN KORBAN

Risyah Shafa Selina¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

risyahshafa25@gmail.com

ABSTRACT; *The massive advancements in artificial intelligence (AI) technology have given rise to numerous digital innovations that have made life easier for people. However, this development has also led to the rise of contemporary forms of cyber abuse, with the most prominent being the practice of “Digital Undressing” the act of manipulating a person’s photo using AI technology to create a visual representation that depicts the victim’s body as if they were naked, without their consent. This practice has the potential to violate the victim’s rights to privacy, honor, and dignity, and raises legal issues because it is not yet specifically regulated under Indonesian law. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of the offense under Article 27(1) of Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions regarding the practice of Digital Undressing without the victim’s consent. The research framework is structured by adopting a normative legal research method, utilizing a conceptual approach and a statutory approach as analytical tools. The sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, followed by a prescriptive analysis using a deductive methodology. The results of this study found that the practice of Digital Undressing essentially satisfies the elements of the offense under Article 27(1) of the ITE Law. The two main elements, namely “intentionally” and “without authorization,” are crucial and must be proven cumulatively, while the act element can be satisfied through various forms of digital content dissemination. Therefore, although there are no specific regulations regarding Digital Undressing, the provisions of Article 27(1) of the ITE Law have legal relevance to be used as a basis for law enforcement against such practices to provide legal protection for the privacy, honor, and dignity of victims in the digital space.*

Keywords: *Digital Undressing, Elements of a Criminal Offense, Cyber Crime.*

ABSTRAK; Masifnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah melahirkan banyak kebaruan digital yang memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menyebabkan berkembangnya modus penyalahgunaan siber kotemporer, yang paling menjadi sorotan adalah praktik *Digital Undressing*, yaitu tindakan memanipulasi foto seseorang menggunakan teknologi AI sehingga menghasilkan representasi visual yang menampilkan tubuh korban seolah-olah tanpa busana tanpa adanya persetujuan. Praktik ini berpotensi melanggar hak privasi, kehormatan, dan martabat korban serta menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur delik Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik *Digital Undressing* tanpa persetujuan korban. Kerangka Penelitian ini disusun dengan mengadopsi metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan sebagai pisau analisis. Sumber yang digunakan sendiri terdiri atas sumber bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan terserie yang dilanjutkan dengan analisa secara preskriptif dengan sistematika deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik *Digital Undressing* pada dasarnya dapat memenuhi unsur-unsur delik Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Dua unsur utama yakni “dengan sengaja” dan “tanpa hak” menjadi elemen penting sehingga harus dibuktikan secara kumulatif, sedangkan unsur perbuatan dapat terpenuhi melalui berbagai bentuk penyebaran konten digital. Oleh karena itu, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai *Digital Undressing*, ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki relevansi yuridis untuk digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap praktik tersebut guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat korban di ruang digital.

Kata Kunci: *Digital Undressing*, Unsur Delik, Kejahatan Siber.

PENDAHULUAN

Dunia digital yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi seperti *artificial intelligence* (AI). Salah satu perkembangan yang saat ini menjadi perhatian berbagai negara adalah kemampuan sistem AI dalam memanipulasi citra digital sehingga menghasilkan gambar atau video yang tampak autentik meskipun tidak merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Pesatnya kemajuan industri dapat memunculkan suatu kemajuan teknologi secara bertahap dari waktu ke waktu karena pada dasarnya manusia membutuhkan teknologi dan sangat berkaitan di kehidupan yang modern. Sehingga era ini ditandai dengan berkembangnya kehidupan manusia tidak terlepas dari dunia digital dan menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan.¹

Di tengah manfaat yang ditawarkan teknologi tersebut, di sisi yang lain muncul berbagai modus operandi kejahatan yang berimplikasi pada timbulnya persoalan pencederaan hak asasi manusia. Modus Kejahatan yang dewasa ini semakin sering ditemukan adalah praktik *digital undressing*, yaitu tindakan menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan citra seseorang

¹ Muhammad Ariq Abir Jufri and Akbar Kurnia, “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57.

dalam kondisi telanjang atau memperlihatkan bagian tubuh intim tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan. Berbeda dengan pornografi konvensional yang umumnya melibatkan dokumentasi peristiwa nyata, *digital undressing* menghasilkan visual sintetis yang dibangun melalui proses komputasi sehingga menciptakan ilusi seolah-olah korban benar-benar berada dalam keadaan tersebut.²

Karakteristik tersebut menjadikan *digital undressing* sebagai bentuk pelanggaran yang unik. Meskipun gambar yang dihasilkan bersifat artifisial, dampak yang ditimbulkan terhadap korban tetap nyata. Korban dapat mengalami kerugian berupa rusaknya reputasi, terganggunya kehidupan sosial, hilangnya rasa aman dalam ruang digital, hingga tekanan psikologis akibat penyebaran gambar yang menggambarkan dirinya secara seksual tanpa izin. Dalam banyak kasus, keberadaan teknologi ini bahkan digunakan sebagai instrumen pelecehan, intimidasi, balas dendam, maupun eksploitasi seksual berbasis elektronik.³

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ruang siber tidak lagi sekadar menjadi media komunikasi, melainkan juga arena terjadinya bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum karena perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Akibatnya, berbagai perbuatan yang secara substansial merugikan korban sering kali belum memperoleh pengaturan yang spesifik ketentuan norma hukum positif.

Pada dasarnya negara haruslah memberikan perlindungan terhadap kehormatan, kesusilaan, dan privasi individu di ruang digital yang secara simplikasi telah diatur melalui beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, tidak terdapat satu pun norma dalam peraturan tersebut yang secara eksplisit menggunakan terminologi *digital undressing* ataupun *AI-generated intimate image*. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan norma yang telah ada guna menjawab perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi. Alexander Sabar selaku Pimpinan pada

² Will Hawkins, Brent Mittelstadt, and Chris Russell, *Deepfakes on Demand: The Rise of Accessible Non-Consensual Deepfake Image Generators*, *Proceedings of (FAccT '25)*, vol. 1 (Association for Computing Machinery, 2025), <https://doi.org/10.1145/3715275.3732107>.

³ Natalie Grace Brigham et al., ““Violation of My Body:” Perceptions of AI-Generated Non-Consensual (Intimate) Imagery,” *Proceedings of the 20th Symposium on Usable Privacy and Security, SOUPS 2024*, no. August (2024): 373–92.

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menggarisbawahi bahwasannya praktik manipulasi objek digital melalui perangkat kecerdasan buatan seperti Grok merupakan pelanggaran terhadap privasi dan hak atas citra diri (*right to one's image*).⁴

Salah satu ketentuan yang relevan untuk dikaji adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, dimana konstruksi normanya melarang setiap orang dengan kesengajaan yang tanpa disertai hak yang melekat kepadanya membuat dapat diaksesnya suatu hal yang memiliki muatan pelanggaran terhadap kesusilaan, namun demikian, penerapan Pasal 27 ayat (1) terhadap praktik *digital undressing* masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis. Pertama, terdapat pertanyaan mengenai kedudukan hukum gambar sintetis yang dihasilkan AI, mengingat objek yang ditampilkan bukan merupakan dokumentasi peristiwa nyata. Kedua, perlu dianalisis apakah unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “muatan yang melanggar kesusilaan” dapat dianggap terpenuhi apabila objek yang disebarluaskan merupakan hasil rekayasa digital. Ketiga, diperlukan kajian mengenai sejauh mana norma tersebut mampu memberikan proteksi secara yuridis yang secara masif terhadap korban yang haknya dicerai dengan cara identitas dan citranya dieksploitasi melalui teknologi kecerdasan buatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai pemenuhan unsur delik Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap praktik *digital undressing* tanpa persetujuan korban menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diperlukan guna menilai kecukupan hukum positif Indonesia dalam merespons bentuk baru kekerasan seksual berbasis teknologi sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pengembangan politik norma hukum pidana di era disrupsi kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat analisis deskriptif dan dilakukan cara meneliti sumber data sekunder dari beberapa peraturan hukum, media cetak dan literatur. Penelitian hukum normatif yang meninjau aturanyaitu dalam hukum positif berupa sebuah peraturan yang saling berkaitan dengan adanya permasalahan dalam pembahasan penelitian ini yaitu Analisis Pemenuhan

⁴ Danang Respati Wicaksono, “Batas Tipis Kebebasan Dan Bahaya: Kontroversi Pembuatan Konten Dan Penyalahgunaan Data Oleh AI,” Universitas Dian Nusantara, 2026, <https://undira.ac.id/read/696/batas-tipis-kebebasan-dan-bahaya-kontroversi-pembuatan-konten-dan-penyalahgunaan-data-oleh-ai>.

Unsur Delik Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap Praktik Digital Undressing Tanpa Persetujuan Korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respons pembentuk kebijakan terhadap meningkatnya aktivitas masyarakat dalam ruang digital yang diikuti oleh berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran hukum berbasis teknologi informasi. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi digital, tetapi juga menjadi acuan bagi struktural penegakan hukum untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian di lingkungan siber. Dengan demikian, Undang-Undang ITE menempati posisi yang sentral, sebagai instrument untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kepastian hukum di ruang digital.

Ketentuan atau norma yang secara mendasar mempunyai relevansi yang penting dalam konteks perlindungan kesusilaan di ruang siber adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut pada dasarnya melarang setiap individu secara sengaja yang disertai tanpa adanya hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, maupun membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan. Norma ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif selaku pembentuk Undang-Undang berupaya untuk menghadirkan adanya perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital yang dapat disebarluaskan secara cepat dan masif melalui internet. Norma tersebut menjadi penting karena hasil *digital undressing* pada umumnya menampilkan visual yang mengandung unsur ketelanjangan atau eksploitasi seksual sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai muatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁵

Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 27 ayat (1) merupakan delik yang menitikberatkan pada perbuatan penyebaran atau penyediaan akses terhadap konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Oleh karena itu, fokus pengaturan tidak hanya terletak pada isi atau

⁵ Michelle L. Ding and Harini Suresh, *The Malicious Technical Ecosystem: Exposing Limitations in Technical Governance of AI-Generated Non-Consensual Intimate Images of Adults*, *Proceedings of CHI'25 Sociotechnical AI Governance Workshop (STAIG '25)*, vol. 1 (arXiv, 2025), <http://arxiv.org/abs/2504.17663>.

substansi kontennya, melainkan juga pada tindakan pelaku yang menjadikan atau memposisikan konten terkait yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan untuk dapat diketahui atau diakses publik secara umum. Konstruksi *dolus* dan tanpa hak menjadi syarat penting yang harus dibuktikan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya penegak hukum, baik dari segi kemampuan teknis maupun ketersediaan tenaga ahli di bidang forensik digital. Selain itu, karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara menimbulkan persoalan yurisdiksi yang kompleks. Pelaku dapat melakukan tindakan dari suatu negara, menggunakan server yang berada di negara lain, sementara korban berada di wilayah hukum Indonesia. Situasi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional.⁶

Tantangan lainnya berkaitan dengan perkembangan teknologi AI yang memungkinkan terciptanya berbagai bentuk konten digital sintetis, termasuk gambar, video, maupun rekaman suara yang menyerupai kondisi nyata. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru karena regulasi yang ada pada awalnya dirancang untuk mengantisipasi penyebaran informasi elektronik dalam bentuk yang lebih konvensional. Akibatnya, muncul kebutuhan untuk melakukan interpretasi hukum yang adaptif agar ketentuan yang berlaku tetap mampu menjangkau berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), dalam hal ini lembaga legislatif telah menetapkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah. Pengaturan sanksi tersebut menunjukkan bahwa negara memandang keberadaan objek

⁶ D T Rachmadie, "Regulasi Penyimpanan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2016): 128–36, <https://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/view/47400>.

digital yang bertentangan dengan nilai kesusilaan sebagai suatu aspek yang memiliki dampak serius terhadap kepentingan hukum masyarakat sehingga layak dikenai ancaman pidana yang relatif berat.⁷

Walaupun demikian, efektivitas penerapan Pasal 27 ayat (1) masih menjadi perdebatan dalam kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Salah satu faktor yang sering dikritisi adalah penggunaan frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” yang dianggap belum memiliki batasan normatif yang rinci. Ketiadaan definisi yang eksplisit menyebabkan ruang interpretasi menjadi sangat luas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, hakim, maupun masyarakat. Dalam praktiknya, suatu konten dapat dianggap melanggar kesusilaan oleh pihak tertentu, tetapi belum tentu memiliki penilaian yang sama menurut pihak lainnya.

Dalam konstruksi Pasal 27 Ayat (1) seseorang dinyatakan Melakukan kejahatan terhadap Kesusilaan ketika mana kala perbuatan yang demikian telah memiliki keterpenuhan terhadap unsur-unsur berikut ini :⁸

- (1) Unsur “setiap orang” dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor ITE menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini mencerminkan prinsip *equality before the law*, sehingga siapa pun yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang tertentu. Dalam konteks *digital undressing*, unsur ini dapat ditujukan kepada individu yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipulasi dan menyebarluaskan citra korban tanpa persetujuan.⁹
- (2) unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” mensyaratkan adanya kesadaran serta kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang, sekaligus tidak adanya kewenangan yang sah atas tindakan tersebut. Unsur ini bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikan secara bersama-sama. Pada praktik *digital undressing*, unsur tersebut dapat terpenuhi ketika pelaku secara sadar menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan gambar

⁷ Hari Suharto, Saut Parulian, and Ruben Achmad, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 633–52, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.831>.

⁸ A Nurlatifah, Hambali Thalib, and Hasbuddin Khalid, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 8 (2021): 2248.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Penerbit Yayasan Sudarto, 2018), https://books.google.co.id/books?id=_tktwEACAAJ.

bernuansa seksual atau ketelanjangan dari foto korban dan menyebarkannya tanpa izin. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar kesusilaan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan data pribadi karena memanfaatkan foto korban tanpa persetujuan.¹⁰

- (3) unsur “menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” merupakan unsur yang sifatnya adalah opsional, sehingga dapat dibuktikan salah satu delik telah menjadikan unsur yang demikian dapat dipenuhi. Dalam konteks *digital undressing*, unsur ini dapat diwujudkan melalui tindakan mengunggah, membagikan, mengirim, atau menyediakan akses terhadap objek digital yang telah dilakukan fabrikasi negatif melalui media sosial, portal online, maupun saluran digital lainnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjangkau pihak yang membuat konten, tetapi juga pihak yang turut menyebarluaskan atau memberikan akses terhadap konten tersebut.¹¹
- (4) unsur “muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” berkaitan dengan unggahan sosial yang mengandung unsur ketiadaan busana, mempertunjukkan alat kelamin, atau kegiatan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap pranata kesusilaan yang hidup di tengah-tengah komunitas ketimuran. Frasa “untuk diketahui umum” menunjukkan bahwa konten tersebut ditujukan atau dapat diakses oleh publik melalui media elektronik. Oleh karena itu, penyebaran hasil *digital undressing* yang menampilkan tubuh korban secara tidak senonoh melalui platform digital berpotensi memenuhi unsur ini karena mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sekaligus dapat diakses oleh masyarakat luas.¹²

Berdasarkan analisis tersebut, praktik *digital undressing* pada prinsipnya dapat memenuhi konstruksi delik pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE apabila terbukti dilakukan oleh

¹⁰ Syofyan Al Barozi, Ary Wahyudi Ary Wahyudi, and Tijani Isnaeni, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (2023): 701–14, <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.153>.

¹¹ Nadrah Assagaf, Firdja Baftim, and Meiske Mandey, “MENYIARKAN INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DAN PENGARUH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU,” *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 2 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54179/>.

¹² Harly S Muaja, “Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022): 53–58.

subjek yang telah cakap hukum serta, dilakukan dengan kesengajaan yang disertai dengan ketiadaan hak yang melekat kepadanya, untuk menyebarluaskan objek digital yang demikian melalui media internet, yang dimana objek digital tersebut sendiri mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dengan tujuan untuk dapat diketahui oleh publik.

KESIMPULAN

Praktik *digital undressing* tanpa persetujuan korban pada dasarnya berpotensi memenuhi konstruksi delik sebagaimana yang drumuskan melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemenuhan unsur tersebut terlihat dari adanya subjek hukum yang cakap sehingga kepadanya melekat pertanggungjawaban secara pidana (*setiap orang*), perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa kewenangan yang sah (*dengan sengaja dan tanpa hak*), tindakan menyebarkan serta pembukaan akses terhadap konten melalui sistem elektronik (*menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya*), serta adanya konten dengan muatan unsur ketelanjangan atau eksploitasi seksual yang dapat dikualifikasikan sebagai *muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum secara khusus mengatur praktik *digital undressing*, ketentuan Pasal 27 ayat (1) tetap memiliki relevansi yuridis sebagai dasar penegakan hukum terhadap penyebaran konten hasil manipulasi kecerdasan buatan yang merugikan korban. Namun demikian, perkembangan teknologi AI yang semakin kompleks menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan penafsiran hukum yang adaptif agar mampu menghadirkan adanya kepastian terhadap proteksi hak individu serta perlindungan melalui jalan regulatif yang lebih layak terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat individu di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abir Jufri, Muhammad Ariq, and Akbar Kurnia. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Utī Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57.
- Brigham, Natalie Grace, Miranda Wei, Tadayoshi Kohno, and Elissa M. Redmiles. "'Violation of My Body': Perceptions of AI-Generated Non-Consensual (Intimate) Imagery." *Proceedings of the 20th Symposium on Usable Privacy and Security, SOUPS 2024*, no. August (2024): 373–92.

- Danang Respati Wicaksono. “Batas Tipis Kebebasan Dan Bahaya: Kontroversi Pembuatan Konten Dan Penyalahgunaan Data Oleh AI.” Universitas Dian Nusantara, 2026. <https://undira.ac.id/read/696/batas-tipis-kebebasan-dan-bahaya-kontroversi-pembuatan-konten-dan-penyalahgunaan-data-oleh-ai>.
- Ding, Michelle L., and Harini Suresh. *The Malicious Technical Ecosystem: Exposing Limitations in Technical Governance of AI-Generated Non-Consensual Intimate Images of Adults. Proceedings of CHI’25 Sociotechnical AI Governance Workshop (STAIG ’25)*. Vol. 1. arXiv, 2025. <http://arxiv.org/abs/2504.17663>.
- Hawkins, Will, Brent Mittelstadt, and Chris Russell. *Deepfakes on Demand: The Rise of Accessible Non-Consensual Deepfake Image Generators. Proceedings of (FAccT ’25)*. Vol. 1. Association for Computing Machinery, 2025. <https://doi.org/10.1145/3715275.3732107>.
- Muaja, Harly S. “Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” *Lex Crimen XI*, no. 2 (2022): 53–58.
- Nadrah Assagaf, Firdja Baftim, and Meiske Mandey. “MENYIARKAN INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DAN PENGARUH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU.” *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 2 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54179/>.
- Nurlatifah, A, Hambali Thalib, and Hasbuddin Khalid. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 8 (2021): 2248.
- Rachmadie, D T. “Regulasi Penyimpanan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2016): 128–36. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400>.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto, 2018. https://books.google.co.id/books?id=_tktzWEACAAJ.

Suharto, Hari, Saut Parulian, and Ruben Achmad. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 633–52. <https://doi.org/10.28946/lex1.v2i2.831>.

Syofyan Al Barozi, Ary WahyudiAry Wahyudi, and Tijani Isnaeni. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (2023): 701–14. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.153>.